



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 17.a TAHUN 2017**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman standar pelayanan minimal bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan, penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang berskala Daerah.
5. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM bidang Kesehatan.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
8. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
9. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang kesehatan ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan yang dilaksanakan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang kesehatan adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan;

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM bidang kesehatan adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
- b. tolok ukur guna mengukur keberhasilan Kinerja Penyelenggaraan urusan Wajib pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar Kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;

- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang kesehatan; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

BAB III PENYELENGGARAN SPM

Pasal 5

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM bidang kesehatan.

Pasal 6

SPM Bidang Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahunan yaitu tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan spm bidang kesehatan sebagai berikut :

- a. pemerintah daerah menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan;
- b. penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Lembaga Mitra pemerintah daerah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan;
- c. perencanaan pembangunan daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM bidang kesehatan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah;
- d. melakukan sosialisai desiminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan;
- e. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan kesehatan;

- f. melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM bidang kesehatan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Wali Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

SPM Bidang kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pemerintah daerah.

Pasal 13

SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota dan disesuaikan dengan karakteristik pemerintah daerah.

Pasal 14

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang kesehatan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan dan mekanisme kerja.

Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis pelatihan meliputi :

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang kesehatan;
- c. penilaian pengukuran kinerja; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

Pasal 17

Wali Kota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan di daerah.

Pasal 18

Wali Kota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

Pasal 19

Wali Kota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh SPM Kesehatan.

Pasal 20

Hasil evaluasi penyelenggaraan dalam pelayanan kesehatan yang sesuai SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Agustus 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Agustus 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 17.a

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 17.a TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN STANDAR	MUTU LAYANAN STANDAR	PENERIMA	PERNYATAAN STANDAR	TARGET				
			LAYANAN DASAR		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan ibu bersalin	ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	balita	setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS LAYANAN STANDAR	MUTU LAYANAN STANDAR	PENERIMA	PERNYATAAN STANDAR	TARGET				
			LAYANAN DASAR		2018	2019	2020	2021	2022
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH